



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.2/ 166 - Disdik

TENTANG  
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet tanggal 21 Nopember 2007 Nomor 045/171-Disdik/2007 perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di desa Kertamukti Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu mengubah namanya sesuai dengan nama desa dengan alamat desa Kertamukti Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan kepada Pemerintah Daerah TK. II;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2003, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Garut.

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2008

1. Sekolah Dasar Negeri **KERTAMUKTI I** Alamat Desa Kertamukti Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

GIRIMUKTI I


NSS : 101021123009

2. Memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 22-01-2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

  
H. EUIS TUTI, BA, SE, MM  
NIP. 130889749

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Garut
6. Kepala BKD Kabupaten Garut
7. yang bersangkutan.